



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA (LPPD)**

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021



**DESA DUDA TIMUR
KECAMATAN SELAT
KABUPATEN KARANGASEM**

PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Tahun 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan rencana kegiatan tindak lanjut, bagi Desa Duda Timur, Khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait proses Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Duda Timur Tahun 2021 baik di bidang pelayanan Administrasi, Pembangunan Fisik maupun non fisik

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDesa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan, bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan, dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat menuju Desa Duda Timur yang semakin maju dan sejahtera

Demikian kata pengantar kami dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021, semoga bermanfaat dan dapat diterima semua pihak.



DAFTAR ISI

SAMPUL
PENGANTAR
DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. TUJUAN
 - B. VISI MISI
 - C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 - A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
 - B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021KEBERHASILAN,PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- BABVII PENUTUP
- BAB VIII
 - A. KESIMPULAN
 - B. SARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa yang (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, Hukum, Administrasi, maupun Moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk :

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (Hambatan, masalah, faktor faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Desa Duda Timur Tahun 2016-2022 adalah **MEMBANGUN DENGAN HATI DALAM MEWUJUDKA DESA DUDA TIMUR YANG YANG LEBIH MAJU YANG DILANDASI SPIRIT FILOSOPI " EKA BUDHI KERTA BHUANA,,**

Visi Desa Duda Timur merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Visi Desa Duda Timur adalah menitik beratkan bidang Pembangunan yang merata disegala bidang baik Pembangunan Fisik dan non Fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi yang diemban adalah :

Misi Pembangunan Desa Duda Timur Tahun 2016-2022 adalah :

1. Mensejahterakan masyarakat Desa Duda Timur melalui program pendidikan dan program Kesehatan, dan pembangunan sarana/infrastruktur serta pengamalan ajaran Agama kepada Masyarakat sesuai dengan falsafah 'Tri Hita Karana .
2. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai- nilai Budaya Desa .
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalkan usaha ekonomi kerakyatan, melalui program strategis di bidang ekonomi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata .
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan .
5. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah di desa serta lembaga adat .
7. Meberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri .

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Arah kebijakan Pembangunan Desa Duda Timur Tahun 2016-2022 dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan, pada bidang-bidang Pembangunan adalah sebagai berikut :

- Bidang Pelayanan Umum Pemerintah Desa Dan Kelembagaan
 1. Merampungkan penyusunan RPJMDes Tahun 2016-2022 dan penyusunan RKPD tahun 2020
 2. Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan sebagai perlindungan Hukum bagi Masyarakat.
 3. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur Pemerintahan Desa sesuai dengan cita cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 4. Menata kelembagaan Pemerintahan Desa dan memperkuat sumber daya manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan pelatihan dalam aplikasi komputer, pengarsipan dan lain lain.

5. Menyusun RPJM Desa periode 5 tahunan sebagai dokumen perencanaan Pembangunan di Desa Duda Timur, serta penyusunan RKP Desa setiap tahunnya yang dibuat secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk menuju kemandirian masyarakat.
 6. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
- Bidang ekonomi
 1. Mengoptimalkan pengelolaan penggunaan dana yang berasal dari pemberian Pemerintah sesuai dengan arah penggunaannya untuk pembangunan
 2. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi yang dikelola kaum perempuan untuk pengembangan usaha mikro menengah dan kecil serta usaha rumah tangga.
 3. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai tambah serta aktifitas perdagangan yang mampu menunjang pembangunan di Desa.
 4. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) maupun lahan kering (perkebunan) melalui peningkatan Produksi pasca panen, dan pemasaran yang berwawasan agrobisnis dengan memperhatikan kelestarian sumber daya tanah dan air yang tersedia.
 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak atau usaha mikro kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
 6. Mengembangkan Usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan serta penyuluhan.
 7. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah Daerah atau pusat dengan efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
 8. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi yang berbasis masyarakat dan Lembaga keuangan Mikro di Desa untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di Desa untuk dapat meningkatkan volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh di Desa.
 9. Mendorong pembangunan Pariwisata yang tumbuh di Desa untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pengembangan usaha lain yang diakibatkan oleh Pembangunan Pariwisata sebagai dampak ikutannya dengan memperhatikan ada budaya dan pelestarian lingkungan berdasarkan Trihita karena.
 - Bidang Kesehatan
 1. Membantu masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
 2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau oleh masyarakat Desa.
 3. Meningkatkan pelayanan Posyandu kepada balita dan Lansia
 4. Peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagai kader kesehatan Desa.
 5. Tertib administrasi Penduduk yang tergolong rumah tangga miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan Pemerintah.
 6. Memasyarakatkan Olah raga dan mengolahragakan masyarakat melalui penyelenggaraan Pekan Olah raga desa (Pordes).
 - Bidang Pendidikan
 1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu secara merata dan terjangkau bagi anak usia Sekolah dengan pemeliharaan sarana Pendidikan.
 2. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong rumah tangga miskin (RTM) untuk dapat menyelesaikan pendidikan minimal pada pendidikan dasar 9 tahun.
 3. Mengembangkan kualitas Sumber daya manusia (SDM) sedini mungkin secara terarah terpadu dan menyeluruh upaya pelayanan perpustakaan umum berskala Desa

- Bidang sarana dan prasarana penunjang
 1. Menyediakan sarana publik seperti Pembangunan Kantor Perbekel dan yang lainnya untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat
 2. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan Desa ataupun Dusun dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya, untuk memperlancar dan memudahkan transportasi masyarakat Desa dalam memasarkan hasil hasil bumi.
 3. Membangkitkan kembali peran Subak sebagai upaya mempertahankan sarana irigasi yang ada untuk meningkatkan hasil produksi padi.
- Bidang keamanan dan Ketertiban
 1. Memberdayakan Satgas Hansip, Babinsa dan Babinkamtibmas serta tokoh masyarakat dalam menangani gangguan Kamtibmas maupun perselisihan yang terjadi di masyarakat.
 2. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia , sarana prasarana Satgas Hansip untuk meningkatkan Keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat.
- Bidang Pengolahan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah.
 1. Membantu pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan Bali Clear and Green melalui penanaman pohon penghijauan di daerah rawan longsor.
 2. Mengupayakan masyarakat untuk mendapatkan bantuan bibit buah buahan untuk ditanam di lahan perkebunannya.
 3. Mengembangkan sumber daya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk air bersih, irigasi, dan kebutuhan lainnya dengan selalu menjaga sumber mata air.
 4. Memberdayakan masyarakat petani subak sebagai pemakai air yang berperan penting sebagai pengelola jaringan irigasi dan saluran utama sampai petak terier termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada yang dipasilitasi pemerintah
 5. Membantu upaya Pemerintah Daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum Pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.
- Bidang penanggulangan Kemiskinan, Pelindung Sosial dan peran Perempuan.
 1. Membantu Pemerintah dan pendataan rumah tangga miskin serta membantu tertib administrasi kependudukan terutama keluarga miskin sebagai pelindung hukum dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
 2. Membantu seluruh intervensi dan kebijakan pemerintah dalam program Pengentasan kemiskinan.
 3. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam partisipasinya memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
 4. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta pendidikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana prasarana penunjangnya.
- Bidang Agama dan Sosial Budaya
 1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan Agama sebagai landasan moral, Spiritual dan Etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan.
 2. Mengupayakan peningkatan kualitas Pendidikan Agama melalui peningkatan SDM dibidang Pendidikan Keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang memadai.
 3. Memberikan penyuluhan Agama terpadu kepada Umat Sedarma dimasing-masing Banjar Adat, Generasi Muda serta memantapkan pelaksanaan Upakara Keagamaan dan Susila/Etika Uamt Beragama.
 4. Memngembangkan dan melestarikan Kelembagaan Sosial Budaya yang tumbuh di Masyarakat melalui peningktan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana prasarana penunjang selayaknya.

Strategi pencapaian dari arah kebijakan Pemerintah Desa mengacu pada arah kebijakan keuangan desa (Kebijakan Umum Anggaran) pendekatan dasar yang telah dilakukan dalam menentukan kebijakan umum Anggaran adalah dasar prioritas permasalahan dan usulan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah yang telah dilaksanakan setiap tahun.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDes maupun dari bantuan Pemerintah dengan prinsip Demokrasi, Adil, Transparan dan Akuntabel.

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat.
2. Kegiatan operasional pemerintahan desa.
3. Kegiatan tunjangan dan operasional BPD.
4. Kegiatan pengadaan peralatan kantor.
5. Kegiatan pendataan potensi desa (Profil desa dan monografi desa).
6. Kegiatan pembahasan RAPBDes dan APBDes.
7. Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala desa.
8. Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes)
9. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa.
10. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa.

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat.
2. Kegiatan operasional pemerintahan desa.
3. Kegiatan tunjangan dan operasional BPD.
4. Kegiatan pengadaan peralatan kantor.
5. Kegiatan pendataan potensi desa (Profil desa dan monografi desa).
6. Kegiatan pembahasan RAPBDes dan APBDes.
7. Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala desa.
8. Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes)
9. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa.
10. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa.

BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembayaran Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif).
3. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
4. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
5. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
6. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.
7. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik.

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembayaran Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif).
3. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

4. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
5. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
6. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.
7. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik.

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN MASYARAKAT

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
2. Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa
3. Kegiatan Pengiriman Kontingen Grup Kesenian Dan Kebudayaan (Wakil desa tkt. kec/kab/kot)
4. Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat atau kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Perayaan keagamaan dll.
5. Kegiatan Dukungan Atau Fasilitas Penyelenggaraan Upacara Adat/ Keagamaan Desa.
6. Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Prajuru Desa Pekraman/ Banjar Adat / Subak/ Pemuka Keagamaan (Peltihan).
7. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Pembangunan / Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan/ Subak/ Bangunan Pelinggih.
8. Kegiatan Fasilitas penyuluhan / Pelatihan/ Pelestarian Nilai – Nilai Budaya/ Keagamaan di Desa.
9. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota.
10. Kegiatan Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.
11. Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
12. Kegiatan Pembinaan PKK.

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
2. Kegiatan Pembinaan Grup Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa
3. Kegiatan Pengiriman Kontingen Grup Kesenian Dan Kebudayaan (Wakil desa tkt. kec/kab/kot)
4. Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat atau kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Perayaan keagamaan dll.
5. Kegiatan Dukungan Atau Fasilitas Penyelenggaraan Upacara Adat/ Keagamaan Desa.
6. Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Prajuru Desa Pekraman/ Banjar Adat / Subak/ Pemuka Keagamaan (Peltihan).
7. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Pembangunan / Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan/ Subak/ Bangunan Pelinggih.
8. Kegiatan Fasilitas penyuluhan / Pelatihan/ Pelestarian Nilai – Nilai Budaya/ Keagamaan di Desa.
9. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/ Kabupaten/ Kota.
10. Kegiatan Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.
11. Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
12. Kegiatan Pembinaan PKK.

BAB V
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Duda Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Anggaran pendapat dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan desa	Rp.2.899.121.000,00
2. Belanja desa	Rp 2.994.121.000,85
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.117. 803.200,00
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 595.788.000,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 654.277.300,00
d) Bidang Pemeberdayaan Masyarakat	Rp. 23.352.500,00
e) Bidang Tidak Teduga	Rp. 602.900.000,00
Surplus/Defisit	Rp. (95.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa	Rp.
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp .95.000.000,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp -

2. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Desa Duda Timur 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, *dengan rincian terlampir pada format B.*

BAB VII
KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Duda Timur, dapat diurai dalam tabel di bawah ini :

N O	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DI CAPAI	PERMASALAHAN YANG DI HADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DI TEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Jalan yang memadai bagi masyarakat untuk menunjang tumbuhnya ekonomi bagi masyarakat pedesaan 2. Meningkatnya kesejahtraan Kader Poyandu dan Poskesdes 	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembebasan tanah untuk perluasan jalan	1. Memberikan penjelasan dan pemahaman bagi pemilik tanah yang kena perluasan jalan tentang manfaat yang akan diperoleh dengan adanya jalan tersebut
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Desa 2. Meningkatnya pemahaman agama dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 3. Meningkatnya minat belajar siswa terhadap Bahasa Bali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Linmas yang belum maksimal 2. Kurangnya Minat Siswa Terhadap Bahasa Bali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan Bintek Bagi Linmas 2. pembinaan secara berkelanjutan dari Penyuluh Bahasa Bali
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan SDM melalui pelatihan	1. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM	1. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut

BAB VIII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.
2. Tahapan Perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Duda Timur.
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program Kegiatan Desa Duda Timur Tahun Anggaran 2020 berdasarkan APBDesa
4. Pencapaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terajdi di Desa Duda Timur

B. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak Terima Kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Duda Timur akhir tahun anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Perangkat Desa Duda Timur dan Terkhusus Kepada Pendamping Lokal Desa Duda Timur

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Duda Timur, 15 Januari 2022
Perbekel
PERBEKEL
DUDA TIMUR
Duda Puryana, S.Ag.M.Fil.H

